



P E N E T A P A N

Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Kukuh Amiluhur ST, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Ketapang No.37A RT 002 RW 010 Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Oktav Triantoro, S.H., Rasnoto, S.H., M.H. dan Iskak, S.H., M.H.** Advokat / Pengacara, pada Kantor Hukum Tri dan Rekan yang beralamat kantor di Jl. Margasatwa Raya No 10 RT 01 RW 05 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2020, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Astrid Nadya Anggraini, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Cukangkawung No.70, Cibeunying Kecamatan Cimenyan, Kab. Bandung, Jawa Barat, 40191, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.1439/Pdt.G/2020/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 29 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **3 Desember 2016** telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 409/01/XII/2016 tertanggal 05 Desember 2016, yang mana berarti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (**Undang-Undang Perkawinan**) jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat beralamat di Jalan Ketapang No. 37 A, RT/RW : 002/010, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kodepos : 12540;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tanggal 13 Juni 2020. Hal ini disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017 yang penyebabnya antara lain :

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.1439/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sedari awal pernikahan, Tergugat sudah menunjukan keengganannya untuk mengurus rumah tangga, dan Penggugat sebagai suami sudah berusaha membimbing Tergugat sebagai Istri;
- b. Bahwa dalam suatu peristiwa pernah terjadi Tergugat sampai berteriak-teriak saat diminta membantu Penggugat untuk membersihkan rumah bersama-sama;
- c. Bahwa Tergugat seakan tidak peduli dengan kondisi rumah, tidak mau membersihkan rumah, tidak mau memasak, tidak mau merawat barang-barang yang dipakai untuk kehidupan berumah tangga;
- d. Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut, kondisi rumah yang didiami bersama menjadi tidak terurus;
- e. Bahwa perilaku tergugat tersebut bahkan sampai membuat jengkel ibu Tergugat sendiri, dikarenakan Tergugat tidak mau memasak dan menjamu ibu tergugat saat berkunjung ke rumah yang di tinggali Penggugat dan Tergugat di bulan januari 2017;
- f. Bahwa atas peristiwa tersebut, ibu tergugat sampai menasihati dan memarahi Tergugat dikarenakan kecewa dengan Tergugat.
- g. Bahwa Kejadian ibu Tergugat yang memarahi Tergugat dikarenakan kecewa dengan sikap Tergugat yang tetap enggan menurus rumah tangga bahkan berulang di Juli 2017 dan Desember 2018.
- h. Bahwa pada Februari 2017 dikarenakan sikap Tergugat yang acuh terhadap kewajibannya sebagai ibu rumah tangga juga membuat kakak Tergugat marah kepada Tergugat, yang terjadi saat Kakak kandung Tergugat menginap di rumah yang di tinggali Penggugat dan Tergugat;
- i. Bahwa Tergugat dikarenakan keengganannya untuk menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, Penggugat berinisiatif mencarikan pengurus rumah tangga untuk membantu Penggugat dan Tergugat mengurus rumah;
- j. Bahwa peristiwa lain yang menyebabkan Penggugat menilai Tergugat lalai sebagai Ibu Rumah tangga ialah saat Tergugat hampir saja menyebabkan rumah yang ditinggali Penggugat dan Tergugat terbakar

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.1439/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akibat Tergugat yang membiarkan mesin cuci tetap beroperasi sekalipun mesin tersebut sedang rusak;
- k. Bahwa Penggugat dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat selalu membantu Tergugat dengan segala keperluan bahkan seringkali penggugat mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga yang selayaknya dikerjakan Tergugat seperti memasak, mencuci piring, hingga memasak;
- l. Bahwa Penggugat dalam menjalani rumah tangganya dengan Tergugat selalu berusaha untuk menjaga harkat, martabat dan kehormatan rumah tangga dengan selalu berusaha menasihati dan Tergugat untuk mau peduli dengan keadaan dan pengurusan rumah serta menyembunyikan masalah Tergugat tersebut dari keluarga Penggugat dan Tergugat.
- m. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat sudah berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga, akan tetapi Tergugat tidak berusaha menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang baik.
- n. Bahwa Penggugat dalam berumah tangga, selalu berusaha untuk melindungi Tergugat sebagai istri dan memberikan nafkah yang terbaik kepada Tergugat dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup berumah tangga maupun kebutuhan dan keperluan pribadi Tergugat berupa nafkah, pakaian dan tempat tinggal meskipun Tergugat tetap enggan menjalankan kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- o. Atas perilaku tergugat ini, Penggugat sudah berusaha membujuk Tergugat untuk berkonsultasi dengan ahli kejiwaan dan konselor pernikahan, tetapi tergugat tidak berkenan;
- p. Bahwa dalam berumah tangga, Penggugat membebaskan tergugat untuk melakukan kegiatan didalam maupun diluar rumah demi agar Tergugat bisa mengaktualisasikan diri;
- q. Akan tetapi hal tersebut tidak disambut baik oleh penggugat yang malah seringnya mengurung diri di rumah tanpa mau bersosialisasi;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.1439/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa atas keengganan Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga ini yang berlangsung secara terus-menerus selama bertahun-tahun sering kali menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk menceraikan Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 13 Juni tahun 2020. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat dengan keinginannya sendiri pergi di tanggal 19 Juni dari rumah Penggugatan kembali ke rumah orang tuanya di Bandung. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Adapun Permohonan Cerai yang Penggugat ajukan ini, telah memenuhi salah satu alasan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.1439/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Penggugat (**KUKUH AMILUHUR, ST.bin BUDI WIJONO**) Terhadap Tergugat (**ASTRID NADYA ANGGRAHINI binti H. ISKANDAR SAMSURIA**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Agama Ngamprah untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, segera setelah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap, supaya dicatat dalam daftar Putusan Perkawinan dan guna penerbitan Akta Cerai;
4. Menetapkan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini atau sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.1439/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penmohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada **Oktav Triantoro, S.H., Rasnoto, S.H., M.H. dan Iskak, S.H., M.H.** Advokat / Pengacara, pada Kantor Hukum Tri dan Rekan yang beralamat kantor di Jl. Margasatwa Raya No 10 RT 01 RW 05 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Pemohon tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.1439/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1439/Pdt.G/2020/PA.Nph dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.H.I., M.A. dan Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Triningsih Subekti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.1439/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Taufik, S.H.I., M.A.

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.1439/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)